

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai-nilai tradisi, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang menjadi objek pemajuan kebudayaan dan tersebar di seluruh Wilayah Nusantara, antara lain; seni, adat istiadat, bahasa, manuskrip, pengetahuan tradisional, olah raga, permainan rakyat, teknologi tradisional, hingga tradisi lisan yang diwariskan secara turun temurun. Pelestariannya menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan budaya suatu daerah dapat terjaga dan berkontribusi dalam memperkaya khazanah kebudayaan dunia.

Kepulauan Riau salah satu daerah yang kaya akan budaya, karena didiami berbagai suku dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga Kepulauan Riau dijuluki sebagai mininya Indonesia. Setiap suku memiliki budaya dengan keunikan tersendiri yang menjadi identitas dari budaya itu sendiri. Namun, pada era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, kebudayaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga dan melestarikan kebudayaan agar tidak tergerus oleh derasnya arus perubahan. Kebudayaan yang merupakan kekayaan suatu Bangsa, yang harus dijaga pelestariaannya agar kedepannya dapat menjadi haluan dalam pembangunan bangsa.

Pemerintah sadar dengan derasnya arus penggerusan budaya, terutama seni dan budaya yang merupakan salah satu kekayaan yang kita miliki dan menjadi

kondusif. Salah satu daerah yang sudah menurunkan undang-undang ini ke dalam regulasi ke tingkat daerah atau Peraturan Daerah yang kemudian di sebut Perda adalah Kota Batam. Hal ini di buktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu juga membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sangat serius dalam menuju visi misi yang telah di usung. Dimana visi yang diusung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu Terwujudnya Batam Sebagai Kawasan Pengembangan Budaya Bangsa Dan Menjadi Pintu Gerbang Pariwisata indonesia Bagian Barat yang di aplikasikan pada salah satu misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu Melestarikan nilai serta mengembangkan keragaman dan kekayaan budaya bangsa dengan tetap menjadikan Budaya melayu sebagai Payung Negeri.

Komitmen yang tertuang dalam visi dan misi ini sebenarnya mencerminkan apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai determinasi Secara sederhana, determinasi dapat diibaratkan seperti daya dorong atau semangat juang yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk mencapai tujuan tertentu, Visi dan misi atau komitmen kemudian di refleksikan suatu bentuk determinasi, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), determinasi adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Handayani (2022) memperkuat pengertian ini dengan menyatakan bahwa determinasi merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam

sehingga mempengaruhi apa-apa saja yang ada di sekitarnya. Lebih lanjut, Maulina (2021) menjelaskan bahwa determinasi adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mendeterminasi dengan apa yang dideterminasi.

Sedangkan dalam pengertian yang lebih spesifik, determinasi pemajuan kebudayaan dapat diartikan sebagai daya dorong atau kekuatan sistematis yang timbul dari suatu kebijakan publik, yang dirancang untuk menyebabkan perubahan yang berarti dan berkelanjutan dalam upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina nilai-nilai kebudayaan. Determinasi ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan terencana, alokasi sumber daya, dan komitmen kelembagaan yang bertujuan menciptakan dampak positif terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Sehingga determinasi pemajuan kebudayaan Melayu dapat diwujudkan melalui Perda No. 1 Tahun 2018, yang diharapkan dapat menjadi kekuatan penggerak untuk membentuk ekosistem budaya yang hidup, memberdayakan pelaku budaya, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat karena merasa dihargai, dilibatkan, dan dilayani.

Namun Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam terkait dengan Implementasi Kebijakan PERDA No 01 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu, di temukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting kebudayaan.
2. Kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti/ mengetahui kegiatan dunia kepariwisataan dan budaya.

3. Belum optimalnya upaya promosi kepariwisataan seni dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam
4. Minimnya atraksi kebudayaan di destinasi wisata di Kota Batam.
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pentas seni budaya daerah dari berbagai etnis di Kota Batam.
6. Terbatasnya pembinaan dan penyuluhan terhadap kebudayaan ditengah masyarakat.

Sementara itu di dalam PERDA Nomor 01 Tahun 2018 sudah di sebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam memiliki tugas dan wewenang. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang tercantum pada Pada Bab IV Pasal 8 di sebutkan bahwa Dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu, Pemerintah Daerah memiliki tugas antara lain :

1. Menjamin kebebasan berekspresi,
2. Menjamin perlindungan atas ekspresi dan kreasi budaya;
3. Melaksanakan pemajuan kebudayaan melayu;
4. Memelihara kebhinekaan;
5. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
6. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
7. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan melayu;
8. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan melayu;
9. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan melayu; dan

10. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan melayu yang berkelanjutan.

Namun data yang ada saat ini berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam di temukan bahwa terdapat beberapa sanggar-sanggar budaya yang ada di kota Batam saat ini belum bisa menampilkan karya yang di miliki, karena minimnya kegiatan atau event-event kebudayaan yang di adakan oleh pemerintah kota Batam dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam serta masih terbatasnya pembinaan dan penyuluhan terhadap komunitas budaya dan sanggar-sanggar seni. Sehingga menyebabkan kurangnya peran serta sanggar seni, komunitas budaya dan masyarakat adat dalam pengembangan kebudayaan di kota Batam.

Dari fenomena dan permasalahan yang ada, selama lebih kurang 6 tahun PERDA nomor 1 Tahun 2018 di implementasikan di Kota Batam ternyata masih belum menunjukkan determinasi yang signifikan dalam pemajuan kebudayaan melayu terhadap kepuasan masyarakat yang ada di kota Batam khususnya masyarakat adat, seni, budaya, dan masyarakat yang peduli kebudayaan. Hal ini di kuatkan dengan laporan kerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dari tahun 2022 sampai 2023 terdapat trend penurunan indeks kepuasan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kinerja yang dilaporkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam belum sepenuhnya memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Data nilai IKM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
Tahun 2022 dan 2023

NO	Nilai IKM	Tahun
1	85,60	2022
2	84,03	2023

Sumber: Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam tahun 2022 dan 2023

Dari data diatas dapat di lihat bahwa dari tahun 2022 hingga 2023 terjadi trend penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang di lakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, agar lebih meningkatkan kinerja sehingga kepuasan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang memaparkan mengenai fenomena empiris dan teoritis dinamika kebijakan publik, terutama konsep implementasi kebijakan publik, maka peneliti tertarik untuk meneliti, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang **“Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait luasnya analisis dan pembahasan Determinasi Implementasi Pemajuan Kebudayaan Melayu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Batam sebagai objek penelitian maka peneliti membatasi permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Determinasi Pemajuan kebudayaan Melayu terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Batam?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam bidang kebijakan publik khususnya mengenai determinasi pemajuan kebudayaan melayu terhadap kepuasan masyarakat di Kota Batam secara teoritis dan fakta lapangan.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian Determinasi pemajuan kebudayaan melayu terhadap kepuasan masyarakat atas Implementasi kebijakan Perda No 01 Tahun 2018 di Kota Batam.

2. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dalam melakukan evaluasi pada penerapan Perda No 01 Tahun 2018 di Kota Batam.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya agar dapat di jadikan bahan pertimbangan pada suatu penelitian atau jika penelitian ini akan di kembangkan lebih lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian lainnya yang sejenis.